



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 49 TAHUN 2021



TENTANG

PEMBERIAN PINJAMAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KEPADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH PERBANKAN KABUPATEN BOYOLALI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Boyolali, perlu peningkatan daya saing produk dan fasilitasi pembiayaan yang terintegrasi, antara Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan Badan Usaha Milik Daerah perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana yang memiliki peran strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Boyolali;
- b. bahwa pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu diselenggarakan secara tepat, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan

c. bahwa.....

- c. bahwa untuk meningkatkan daya saing produk usaha mikro kecil dan menengah, perlu pembiayaan kepada usaha mikro kecil dan menengah melalui pemberian dana pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali kepada Badan Usaha Milik Daerah Perbankan Kabupaten Boyolali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pinjaman Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada Badan Usaha Milik Daerah Perbankan Kabupaten Boyolali;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Pemerintah.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PINJAMAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERBANKAN KABUPATEN BOYOLALI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Badan Usaha Milik Daerah Perbankan yang selanjutnya disebut BUMD Perbankan adalah bank yang sahamnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
5. Pinjaman adalah sejumlah dana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada BUMD Perbankan yang harus dilunasi kembali pada jangka waktu yang diperjanjikan.
6. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang sesuai kriteria usaha berdasarkan kekayaan yang dimiliki diluar tanah dan bangunan dan hasil penjualan tahunan.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Usaha Menengah.....

9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pemberian Pinjaman kepada BUMD Perbankan berdasarkan pada asas:

- a. manfaat;
- b. efisiensi dan efektifitas;
- c. pengembangan dan kemajuan UMKM; dan
- d. prinsip kehati-hatian perbankan.

Pasal 3

Pemberian pinjaman Pemerintah Daerah kepada BUMD Perbankan bertujuan untuk:

- a. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang semakin tangguh dan mandiri; dan
- b. meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan ekonomi Daerah, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip pemberian Pinjaman;
- b. pelaksanaan pemberian Pinjaman; dan
- c. risiko Pinjaman.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN PINJAMAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Pinjaman Kepada BUMD Perbankan untuk dipinjamkan kembali Kepada UMKM.

(2) Database.....

- (2) *Database* terkait Usaha Mikro yaitu data yang direkomendasikan dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja.

Pasal 6

- (1) UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan usaha yang bergerak pada kegiatan Usaha Mikro.
- (2) Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, peternakan, perdagangan, ketahanan pangan, makanan olahan, industri, kerajinan, dan jasa

Pasal 7

Prinsip pemberian Pinjaman Pemerintah Daerah meliputi:

- a. BUMD bertanggung jawab mengembalikan dana yang diberikan Pemerintah Daerah;
- b. dalam memberikan Pinjaman kepada Usaha Mikro BUMD Perbankan dapat mengenakan agunan;
- c. besarnya bunga Pinjaman oleh Usaha Mikro di atur dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BUMD Perbankan;
- d. batas waktu pengembalian Pinjaman dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Perbankan di beri jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dicairkan dana tersebut;
- e. batas waktu pinjaman dari BUMD Perbankan kepada Usaha Mikro di beri jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
- f. suku bunga dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Perbankan 0% (nol perseratus); dan
- g. suku bunga dari BUMD Perbankan kepada Usaha Mikro paling tinggi 5% (lima perseratus).

Pasal 8

- (1) Pemberian Pinjaman Pemerintah Daerah kepada BUMD Perbankan dalam bentuk mata uang rupiah.

(2) Pemberian.....

- (2) Pemberian Pinjaman kepada BUMD Perbankan akan diterimakan dalam Tahun Anggaran berkenaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Semua pengeluaran dan penerimaan pembiayaan Daerah dilakukan melalui rekening kas umum Daerah.
- (4) Pengelolaan anggaran pembiayaan Daerah dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN

Pasal 9

- (1) Pemberian Pinjaman dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Perbankan didasarkan pada perjanjian kerjasama Pinjaman untuk kesesuaian pengembalian Pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak.
- (2) Pengembalian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BUMD Perbankan.

Pasal 10

BUMD Perbankan berwenang menentukan jumlah plafon kredit kepada Usaha Mikro.

Pasal 11

- (1) Untuk penyaluran Pinjaman kepada Usaha Mikro BUMD Perbankan menyusun rencana penyaluran dan petunjuk teknis penyaluran Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) BUMD Perbankan memberikan laporan perkembangan penyaluran dana Pinjaman kepada Bupati dengan salinan kepada Badan Keuangan Daerah dan Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja secara periodik setiap bulan.

BAB V.....

BAB V
RISIKO PINJAMAN

Pasal 12

- (1) BUMD Perbankan bertanggung jawab terhadap risiko pemberian Pinjaman.
- (2) Dalam rangka risiko pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD Perbankan, wajib mengasuransikan kredit kepada penjamin.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 1 September 2021

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 1 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 1994032009